

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN PUSAT
STATISTIK NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK



BADAN PUSAT STATISTIK

NASKAH URGENSI
PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN DAN PEREKAM MEDIS
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK



BADAN PUSAT STATISTIK
REPUBLIK INDONESIA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Urgensi Penyesuaian Jabatan Fungsional Bidan dan Perkam Medis di Lingkungan Badan Pusat Statistik ini dapat disusun dengan baik.

Naskah urgensi ini disusun sebagai bagian dari upaya penataan internal dalam rangka menyelaraskan pengaturan jabatan dengan kebutuhan organisasi, karakteristik tugas, serta prinsip manajemen Aparatur Sipil Negara. Penyesuaian jabatan dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara beban kerja, ruang lingkup tugas, dan struktur jabatan yang tersedia, sehingga pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan pegawai dan pengelolaan rekam medis internal dapat berjalan secara proporsional dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa proses penataan jabatan memerlukan koordinasi dan sinergi seluruh unsur di lingkungan Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, diharapkan naskah urgensi ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta mendukung pengelolaan jabatan fungsional yang lebih efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan nasional manajemen ASN.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan naskah urgensi ini. Semoga naskah ini memberikan manfaat bagi penguatan tata kelola sumber daya manusia aparatur di lingkungan Badan Pusat Statistik.

Jakarta, 2 Maret 2026

SEKRETARIS UTAMA,



ZULKIPLI

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Manfaat.....	2
BAB II	3
KONDISI EKSISTING DAN PERMASALAHAN	3
A. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Bidan	3
B. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Perkam Medis	3
C. Identifikasi Masalah	4
BAB III	5
ANALISIS KEBUTUHAN PENYESUAIAN.....	5
A. Analisis Kesesuaian Beban Kerja dan Struktur Jabatan	5
B. Analisis Kesesuaian Ruang Lingkup Tugas dengan Mandat Organisasi	5
C. Analisis Dampak terhadap Akuntabilitas dan Tata Kelola SDM	6
BAB IV	7
A. Prinsip Penyesuaian Jabatan	7
B. Bentuk Penyesuaian Jabatan	7
C. Implikasi Administratif dan Organisasional	8
BAB V.....	9
PENUTUP.....	9
A. Kesimpulan	9
B. Saran	9
BAB VI	10
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya manusia aparatur menuntut penataan jabatan yang selaras dengan karakteristik tugas dan fungsi organisasi. Dalam konteks tersebut, keberadaan Jabatan Fungsional menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas teknis tertentu dilakukan secara profesional, berkelanjutan, dan berbasis kompetensi. Penyesuaian jabatan fungsional tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga efektivitas organisasi dalam menjalankan mandatnya.

Di lingkungan Badan Pusat Statistik, meskipun tugas utama berfokus pada penyelenggaraan kegiatan statistik, terdapat fungsi penunjang yang bersifat spesifik dan memerlukan kompetensi profesional tersendiri, termasuk pelayanan kesehatan pegawai. Jabatan Fungsional Bidan dan Perekam Medis memiliki peran dalam mendukung aspek kesehatan kerja, pelayanan medis dasar, serta pengelolaan rekam medis pegawai secara tertib dan sesuai standar profesi. Fungsi ini bersifat berkelanjutan dan tidak insidental, sehingga memerlukan penataan jabatan yang tepat.

Perkembangan regulasi nasional mengenai jabatan fungsional di bidang kesehatan, perubahan nomenklatur, serta penyesuaian ruang lingkup tugas dan angka kredit menuntut adanya harmonisasi pada tingkat instansi. Tanpa penyesuaian, berpotensi terjadi ketidaksesuaian antara tugas yang dilaksanakan dengan ketentuan jabatan yang berlaku, yang pada akhirnya dapat memengaruhi aspek pembinaan karier, penilaian kinerja, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Selain itu, dari perspektif manajemen ASN, ketidakselarasan jabatan dengan beban kerja aktual dapat menimbulkan risiko stagnasi pengembangan kompetensi, ketidakjelasan jalur karier, serta potensi

ketergantungan pada individu tertentu. Penyesuaian jabatan fungsional Bidan dan Perekam Medis menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan pegawai, kepastian pembinaan profesi, serta tertib administrasi kepegawaian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penyesuaian Jabatan Fungsional Bidan dan Perekam Medis di lingkungan Badan Pusat Statistik sebagai bagian dari upaya penataan organisasi dan penguatan manajemen sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tujuan dan Manfaat

Penyesuaian Jabatan Fungsional Bidan dan Perekam Medis di lingkungan Badan Pusat Statistik bertujuan untuk menyelaraskan penataan jabatan dengan kebutuhan riil organisasi serta karakteristik tugas pelayanan kesehatan pegawai dan pengelolaan rekam medis internal yang bersifat berkelanjutan dan memerlukan kompetensi teknis tertentu.

Melalui penyesuaian ini, diharapkan terwujud kejelasan batasan dan ruang lingkup tugas yang proporsional dengan mandat organisasi, sehingga pelaksanaan fungsi berjalan lebih terarah, terukur, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Selain itu, penyesuaian ini memberikan kepastian dalam penempatan jenjang jabatan serta pengelolaan kinerja berbasis tugas jabatan, sehingga mendukung tertib administrasi, akuntabilitas pembinaan, dan penguatan sistem manajemen SDM aparatur secara profesional dan adaptif di lingkungan BPS.

BAB II

KONDISI EKSISTING DAN PERMASALAHAN

A. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Bidan

Di lingkungan Badan Pusat Statistik, Jabatan Fungsional Bidan dilaksanakan dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan pegawai secara terbatas dan internal. Pelaksanaan tugas berfokus pada pelayanan kesehatan dasar, pemantauan kondisi kesehatan tertentu, serta dukungan kegiatan kesehatan kerja sesuai kebutuhan organisasi. Karakteristik pelaksanaan tugas berbeda dengan instansi pelayanan kesehatan masyarakat, mengingat ruang lingkupnya terbatas pada lingkungan internal dan tidak bersifat layanan publik eksternal.

Secara struktural dan administratif, penempatan dan jenjang jabatan yang ada saat ini telah berjalan, namun belum sepenuhnya didasarkan pada pemetaan beban kerja yang komprehensif serta penegasan batasan tugas yang disesuaikan dengan konteks organisasi..

B. Gambaran Umum Jabatan Fungsional Perekam Medis

Jabatan Fungsional Perekam Medis di lingkungan Badan Pusat Statistik berperan dalam pengelolaan rekam medis pegawai serta administrasi kesehatan yang memerlukan ketelitian, kerahasiaan, dan ketertiban dokumentasi. Fungsi ini mendukung tertib administrasi kesehatan internal dan menjadi bagian dari tata kelola organisasi.

Pelaksanaan tugas telah berjalan sesuai kebutuhan layanan internal, namun dalam praktiknya masih terdapat kebutuhan penegasan ruang lingkup tugas dan kesesuaian jenjang jabatan dengan karakteristik pekerjaan yang dilakukan, agar selaras dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan SDM aparatur..

C. Identifikasi Masalah

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pegawai serta pengelolaan rekam medis di lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan fungsi yang bersifat berkelanjutan dan memerlukan kompetensi teknis tertentu, namun penataan jabatan yang ada saat ini belum sepenuhnya didasarkan pada analisis beban kerja yang terukur dan terdokumentasi secara komprehensif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara volume pekerjaan dengan jenjang jabatan yang tersedia serta belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil organisasi.
2. Sebagai instansi yang tidak berfokus pada pelayanan kesehatan masyarakat, pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Bidan dan Perekam Medis di lingkungan BPS memiliki karakteristik khusus yang terbatas pada dukungan kesehatan pegawai dan pengelolaan rekam medis internal, namun belum terdapat penegasan yang memadai mengenai batasan ruang lingkup tugas yang disesuaikan dengan konteks organisasi, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir pelaksanaan tugas, tumpang tindih fungsi, atau ketidaksesuaian dengan mandat organisasi.
3. Penataan jabatan yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas aktual berpotensi memengaruhi akuntabilitas pengelolaan jabatan fungsional, termasuk dalam aspek ketepatan penempatan jenjang jabatan, pengukuran kinerja berbasis tugas jabatan, serta tertib administrasi pembinaan dan evaluasi, yang dalam jangka panjang dapat menghambat terwujudnya sistem manajemen SDM aparatur yang profesional dan adaptif.

BAB III

ANALISIS KEBUTUHAN PENYESUAIAN

A. Analisis Kesesuaian Beban Kerja dan Struktur Jabatan

Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Bidan dan Perekam Medis di lingkungan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa fungsi pelayanan kesehatan pegawai dan pengelolaan rekam medis internal merupakan kegiatan yang bersifat berkelanjutan serta memerlukan kompetensi teknis tertentu. Namun demikian, penataan jabatan yang ada belum sepenuhnya didasarkan pada analisis beban kerja yang terstruktur dan terdokumentasi secara komprehensif.

Dalam perspektif manajemen SDM aparatur, ketidaksesuaian antara beban kerja aktual dengan struktur dan jenjang jabatan berpotensi menimbulkan ketidakefisienan penempatan pegawai serta kurang optimalnya pengukuran kinerja jabatan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian jabatan untuk memastikan bahwa struktur, jenjang, dan penempatan jabatan fungsional selaras dengan volume serta karakteristik pekerjaan yang dilaksanakan.

B. Analisis Kesesuaian Ruang Lingkup Tugas dengan Mandat Organisasi

Sebagai instansi yang berfokus pada penyelenggaraan statistik nasional, pelaksanaan tugas Bidan dan Perekam Medis di lingkungan BPS memiliki karakteristik khusus, yakni terbatas pada pelayanan kesehatan internal dan pengelolaan administrasi rekam medis pegawai. Kondisi ini berbeda dengan instansi yang secara langsung menyelenggarakan pelayanan kesehatan publik.

Tanpa penyesuaian yang jelas, terdapat potensi multitafsir ruang lingkup tugas maupun pelaksanaan fungsi yang tidak sepenuhnya proporsional dengan mandat organisasi. Dalam kerangka tata kelola organisasi yang efektif, setiap jabatan perlu memiliki batasan tugas yang tegas, terukur, dan relevan dengan fungsi kelembagaan. Oleh karena itu, penyesuaian jabatan diperlukan untuk memastikan bahwa ruang lingkup tugas Jabatan Fungsional Bidan dan Perekam Medis selaras

dengan kebutuhan internal organisasi serta tidak melampaui mandat kelembagaan.

C. Analisis Dampak terhadap Akuntabilitas dan Tata Kelola SDM

Penataan jabatan fungsional yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan organisasi berpotensi memengaruhi aspek akuntabilitas pengelolaan SDM, khususnya dalam hal penempatan jenjang jabatan, evaluasi kinerja, serta pembinaan jabatan secara berkelanjutan. Dalam sistem merit, kejelasan struktur jabatan dan kesesuaian tugas menjadi prasyarat utama untuk menjamin objektivitas pengelolaan karier dan kinerja ASN.

Penyesuaian Jabatan Fungsional Bidan dan Perekam Medis merupakan langkah strategis untuk memperkuat tertib administrasi, meningkatkan kejelasan pengukuran kinerja berbasis tugas jabatan, serta memastikan keberlanjutan fungsi layanan kesehatan internal secara profesional dan akuntabel. Dengan demikian, penyesuaian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola SDM aparatur di lingkungan BPS.

BAB IV

RANCANGAN PENYESUAIAN KELAS JABATAN

A. Prinsip Penyesuaian Jabatan

Penyesuaian Jabatan Fungsional Bidan dan Perekam Medis di lingkungan Badan Pusat Statistik dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian kebutuhan organisasi, proporsionalitas beban kerja, kejelasan ruang lingkup tugas, serta akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur. Penyesuaian ini tidak dimaksudkan sebagai perluasan fungsi kelembagaan, melainkan sebagai penataan agar pelaksanaan tugas yang telah berjalan dapat lebih terstruktur, terukur, dan selaras dengan mandat organisasi.

B. Bentuk Penyesuaian Jabatan

1. Penegasan Ruang Lingkup Tugas

Dilakukan penegasan batasan tugas Jabatan Fungsional Bidan dan Perekam Medis agar difokuskan pada pelayanan kesehatan pegawai dan pengelolaan rekam medis internal, tanpa memperluas fungsi ke arah pelayanan kesehatan publik. Penegasan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan dengan karakteristik organisasi serta menghindari multitafsir pelaksanaan tugas.

2. Penyesuaian Jenjang dan Penempatan Jabatan

Dilakukan peninjauan terhadap kesesuaian jenjang jabatan dengan beban kerja aktual serta kebutuhan organisasi, guna memastikan bahwa struktur jabatan mencerminkan tingkat kompleksitas dan tanggung jawab pekerjaan yang dilaksanakan.

3. Penataan Mekanisme Pengukuran Kinerja

Penyesuaian dilakukan dengan menyelaraskan indikator kinerja jabatan dengan tugas yang secara riil dilaksanakan di lingkungan BPS, sehingga proses evaluasi kinerja dan pembinaan jabatan dapat berjalan lebih objektif dan terukur.

C. Implikasi Administratif dan Organisasional

Penyesuaian jabatan ini berimplikasi pada perlunya pembaruan dokumen penataan jabatan, pemetaan beban kerja, serta penyelarasan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan pembinaan dan evaluasi Jabatan Fungsional Bidan dan Perekam Medis. Secara organisasional, penyesuaian ini diharapkan memperkuat tertib administrasi, meningkatkan kejelasan tanggung jawab jabatan, serta mendukung keberlanjutan fungsi pelayanan kesehatan internal secara profesional dan akuntabel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah terhadap kondisi eksisting serta analisis kebutuhan penyesuaian, dapat disimpulkan bahwa penataan Jabatan Fungsional Bidan dan Perekam Medis di lingkungan Badan Pusat Statistik memerlukan penyesuaian agar selaras dengan beban kerja aktual, karakteristik tugas, dan mandat organisasi. Pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan pegawai dan pengelolaan rekam medis internal merupakan kegiatan yang bersifat berkelanjutan serta memerlukan kejelasan struktur, batasan tugas, dan mekanisme pengelolaan kinerja yang terukur.

Penyesuaian jabatan ini bukan merupakan perluasan fungsi kelembagaan, melainkan langkah penataan internal untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan organisasi dan struktur jabatan yang tersedia. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan terwujud pengelolaan jabatan fungsional yang lebih proporsional, akuntabel, dan mendukung tata kelola SDM aparatur yang profesional.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pemetaan beban kerja dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tugas guna memastikan kesesuaian antara struktur jabatan dengan kebutuhan organisasi.
2. Perlu dilakukan penyelarasan dokumen penataan jabatan dan administrasi kepegawaian agar mendukung tertib pengelolaan, pembinaan, dan evaluasi kinerja jabatan fungsional secara berkelanjutan.

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional.

B. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 803 Tahun 2025 Tentang Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2025